



## BUPATI PACITAN

### KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/ 57 /408.21/2011

#### TENTANG

#### PENGURUS LEMBAGA GERAKAN NASIONAL ORANG TUA ASUH (LGN-OTA) KABUPATEN PACITAN PERIODE TAHUN 2011-2016

#### BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : bahwa guna kelancaran Pelaksanaan Program Nasional Wajib Belajar Pendidikan Dasar (WAJARDIKDAS) 9 tahun serta guna efektifitas dan efisiensi kinerja Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN-OTA) di Kabupaten Pacitan maka perlu menetapkan Pengurus Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN-OTA) Kabupaten Pacitan Periode Tahun 2011 - 2016 dalam suatu Keputusan. ✓
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; ✓  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; ✓  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; ✓  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; ✓  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. ✓
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat Yayasan Lembaga GN-OTA Nomor 007/SK/PP/YLGN-OTA/IV/2003 tentang Kewenangan Pengurus Cabang Yayasan Lembaga GN-OTA Propinsi dan Kabupaten/Kota;  
2. Surat Pengurus Pusat YLGN-OTA tanggal 25 April 2007 Nomor 289/PP/YLGN-OTA/IV/2007 perihal Pemberitahuan Status Yayasan;  
3. Surat Pengurus Cabang YLGN-OTA Propinsi Jawa Timur tanggal 15 Mei 2007 Nomor 019/PC.YLGN-OTA/Jatim/V/2007 perihal Penjelasan Masalah Pemberitahuan Status Yayasan.


#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan**,  
**KESATU** : Pengurus Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN-OTA) Kabupaten Pacitan Periode Tahun 2011 – 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Pengurus Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN-OTA) sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Dewan Penyantun
    - a. Memberi nasehat / pertimbangan baik diminta maupun tidak;
    - b. Membantu menyelesaikan masalah;
    - c. Memberi berbagai kemudahan;
  2. Badan Pengurus
    - a. Menjabarkan dan melaksanakan program kerja Lembaga GN-OTA;
    - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja Lembaga GN-OTA;
    - c. Menggalang sumber dan potensi masyarakat sebagai Orang Tua Asuh;
    - d. Menghimpun dan memutakhirkan data Orang Tua Asuh dan Anak Asuh;
    - e. Menghimpun dan menyalurkan bantuan untuk anak asuh;
    - f. Mengelola organisasi Lembaga GN-OTA Kabupaten Pacitan;
    - g. Memberdayakan Forum Komunikasi Orang Tua Asuh (FK-OTA) dan Kelompok Orang Tua Asuh (K-OTA) sebagai mitra kerja;
    - h. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban Pengurus LGN-OTA kepada Dewan Penyantun secara berkala
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pacitan dan Hasil Penghimpunan Program Peduli Anak Asuh.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/649/408.11/2007 tentang Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN-OTA) Kabupaten Pacitan yang telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/116/408.21/2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ✓
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada Tanggal : 22 - 2 - 2011

BUPATI PACITAN

  
INDARTATO  
59

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth : 1. Sdr. Ketua Lembaga GN-OTA Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
  3. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan;
  4. Sdr. Camat se kabupaten Pacitan;
  5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengana penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
 NOMOR : 188.45/57/408.21/2011  
 TANGGAL : 22 - 2 - 2011

PENGURUS LEMBAGA GERAKAN NASIONAL ORANG TUA ASUH (LGN-OTA)  
 KABUPATEN PACITAN PERIODE TAHUN 2011-2016

NO	KEDUDUKAN DALAM LGN-OTA	N A M A	DINAS / INSTANSI / ORGANISASI
1	2	3	4
I	DEWAN PENYANTUN	Drs. INDARTATO, MM	Bupati Pacitan
II	BADAN PENGURUS		
	1. Ketua Umum	Ny. LUKY TRI BASKOROWATI INDARTATO	Ketua TP PKK Kab. Pacitan
	2. Wakil Ketua I	DAWAMURI, SH, MM	Badan Litbang dan Statistik Kab. Pacitan
	3. Wakil Ketua II	Ir. HERU WIWOHO SP,MSi	Dinas Pendidikan Kab. Pacitan
	4. Sekretaris I	KUNAFISAH, S Sos	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pacitan
	5. Sekretaris II	H. SUYITNO	Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kab. Pacitan
	6. Bendahara I	H. BOYATIN	Bank Jatim Cabang Pacitan
	7. Bendahara II	SUMARNI	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pacitan
	BIDANG – BIDANG		
	A. Bidang Organisasi dan Data	1. SRIATI WULANSIH, SPd,MPd  2. Dra. NURHAYATI	Dinas Pendidikan Kab. Pacitan  Kantor Kementerian Agama Kab. Pacitan

1	2	3	4
	B. Bidang Program dan Bantuan	1. SUGIYEM, AP, MSi 2. Dra. BETTY YULIAWATI, MM	BAPPEDA dan PM Kab. Pacitan DPPKA Kab. Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO

